



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, DAN PENGUNAAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas Pegawai Negeri Sipil khususnya di Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus selalu ditingkatkan melalui upaya peningkatan strata pendidikan;
 - b. bahwa pelaksanaan peningkatan strata pendidikan harus dikendalikan sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kabupaten Wonosobo agar berhasil guna dan berdaya guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b perlu mengatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Dan Penggunaan Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
16. Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo;
17. Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Daerah.
4. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah unsur penyusun dan pelaksana kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada PNS/CPNS dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta dengan tujuan untuk mempertinggi mutu kecakapan PNS dan atau CPNS yang bersangkutan serta guna menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS/CPNS dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta Dalam dan / atau Luar Negeri dengan tujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli dan / atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan PNS/CPNS guna menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.
9. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara Pendidikan Menengah dan Kejuruan serta Pendidikan Tinggi baik negeri maupun swasta yang memiliki Izin penyelenggaraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
11. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah dan kejuruan yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
12. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, serta universitas.
13. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
14. Jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi adalah pendidikan yang ditempuh setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Pangkat Terakhir.
15. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan PNS yang telah memperoleh dan atau memiliki ijazah setingkat lebih tinggi.
16. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada PNS yang telah memperoleh dan atau memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki.

BAB II IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) PNS/ CPNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, diwajibkan melakukan konsultasi terlebih dahulu ke BKD.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan awal ijin belajar kepada Kepala BKD dan diketahui oleh atasan langsung.
- (3) Atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKD harus memberikan jawaban secara tertulis.
- (4) Apabila surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disetujui, maka PNS/CPNS dapat melanjutkan proses pendidikan.

Pasal 3

- (1) PNS yang telah melaksanakan proses pembelajaran atau perkuliahan dapat mengajukan permohonan ijin belajar paling lambat 1 bulan setelah proses pembelajaran atau perkuliahan dimulai.
- (2) Permohonan Izin Belajar yang pengajuannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima.

Pasal 4

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan syarat :

- a. berstatus PNS/CPNS aktif dan memiliki pangkat dan masa kerja yang sesuai dengan yang ditetapkan untuk mendapatkan ijin belajar;
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;

- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. pendidikan yang ditempuh sesuai dengan kompetensinya;
- f. program pendidikan telah mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi;
- g. program pendidikan yang diikuti dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas sehari-hari;
- h. terdapat kewajaran antara jarak dan waktu tempuh tempat pendidikan dengan Daerah;
- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS/CPNS yang bersangkutan;
- j. tidak menuntut penyediaan ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Pasal 5

Pangkat dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling rendah diatur sebagai berikut:

No	Jenjang Pendidikan Yang Ditempuh	Pangkat / Golongan Ruang minimal	Masa Kerja pangkat terakhir setelah PNS
1	SLTP	Juru Muda (I/a)	1 tahun
2	SLTA, D.I atau sederajat	Juru (I/c)	1 tahun
3	D.II, D.III, Akademi atau sederajat	Pengatur Muda (II/a)	1 tahun
4	D.IV, Strata 1 atau sederajat	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1 tahun
5	Strata 2, Dokter, Profesi atau sederajat	Penata Muda (III/a)	1 tahun
6	Strata 3 atau sederajat	Penata Muda Tk. I (III/b)	1 tahun

Pasal 6

- (1) Jenjang pendidikan yang bersifat wajib untuk suatu formasi jabatan maka pengajuan Izin Belajarnya tidak dibatasi pangkat dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Permohonan Izin Belajar untuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sejak diangkat menjadi PNS/CPNS.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin belajar kepada CPNS sesuai dengan jurusan dan formasi yang menjadi kebutuhan daerah.
- (2) Pemerintah kabupaten menetapkan formasi jurusan dan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditempuh oleh CPNS.
- (3) CPNS yang akan mengajukan ijin belajar dengan ketentuan & persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) PNS/CPNS yang mengajukan Izin Belajar dengan mengirimkan surat permohonan Izin Belajar dilampiri persyaratan kepada Bupati lewat Kepala OPD.

- (2) Lampiran persyaratan Permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
- a. foto kopi surat keputusan pangkat dan atau jabatan terakhir yang dilegalisir;
 - b. foto kopi Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP-3) untuk 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - c. foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. asli surat pernyataan yang bersangkutan bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah di atas bermaterai cukup;
 - e. asli surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - f. asli Daftar Riwayat Hidup;
 - g. asli surat persetujuan / rekomendasi kepala OPD;
 - h. asli surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dari kepala OPD;
 - i. asli surat keterangan uraian tugas yang bersangkutan dari atasan langsungnya dan atau dari kepala OPD;
 - j. asli surat keterangan diterima sebagai siswa / mahasiswa dari lembaga pendidikan;
 - k. asli jadwal pelajaran / kuliah dari lembaga pendidikan;
 - l. asli surat keterangan bukan jarak jauh, bukan kelas jauh, dan bukan kelas sabtu minggu / kelas 2 hari sepekan dari lembaga pendidikan (asli);
 - m. surat keterangan yang menyatakan bahwa lembaga penyelenggara pendidikan telah memperoleh izin penyelenggaraan dan jurusan yang diambil telah mendapatkan akreditasi sekurang-kurangnya B dari lembaga pendidikan; dan
 - n. Surat Rekomendasi Ijin Belajar dari Kepala BKD.
- (3) Kepala OPD meneruskan Permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pengantar kepada Bupati u.p. Kepala BKD.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Izin Belajar diatur sebagai berikut :
- a. Tingkat Diploma Tiga (D-III) sederajat ke bawah ditandatangani oleh Kepala Bidang yang mengurus Pendidikan dan Pelatihan pada BKD;
 - b. Tingkat Sarjana Strata Satu (S-1) sederajat ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Tingkat Sarjana Strata Dua (S-2) sederajat dan Sarjana Strata Tiga (S-3) ditandatangani oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- (2) Dalam hal pejabat penandatanganan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c berhalangan maka kewenangan penandatanganannya ada pada pejabat yang ditunjuk dan atau pejabat eselon di atasnya.
- (3) Pelimpahan wewenang penandatanganan tersebut dilaksanakan dengan sebuah keputusan Bupati.

Pasal 10

PNS yang telah selesai menempuh pendidikan dengan cara ijin belajar dapat langsung melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi setelah yang bersangkutan mendapatkan kenaikan pangkat penyesuaian ijasah.

Pasal 11

- (1) Tugas Belajar dilaksanakan melalui pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan akademik dan atau pendidikan profesional.
- (2) PNS/CPNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar harus mendapat persetujuan / rekomendasi dari Bupati untuk jenjang pendidikan Strata Tiga (S-3) dan Kepala BKD untuk jenjang pendidikan Strata Dua (S-2) ke bawah.
- (3) Penunjukan dan pemberian Tugas Belajar bagi PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) PNS/ CPNS dapat mengajukan Tugas Belajar dengan pembiayaan sendiri atau swadana dan atau dari APBD Kabupaten Wonosobo serta dari pemerintah, pemerintah negara lain dan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri.
- (2) PNS/ CPNS diijinkan untuk melaksanakan Tugas Belajar dengan pembiayaan berasal lembaga swasta, pemerintah luar negeri dan lembaga asing sepanjang tidak terdapat persyaratan berupa ikatan dinas dan atau imbal balik kepada pemberi biaya dalam bentuk apapun.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan jurusan pendidikan dan jumlah formasi yang dapat dijadikan acuan untuk melanjutkan pendidikan.

Pasal 13

Tugas Belajar diberikan dengan ketentuan :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat diberikan sejak menjadi PNS atau CPNS;
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagai PNS dan CPNS sekurang-kurangnya bernilai baik;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- d. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
- e. usia maksimum 30 tahun untuk program Diploma III (D3) dan Program Strata I (S1), 37 tahun untuk Program Strata II (S2) dan 40 tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara, terkecuali telah ditentukan oleh pemberi beasiswa;
- f. biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, pemerintah negara lain, badan internasional atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri;
- g. program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi;
- h. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
- i. telah dalam pangkat sesuai dengan tingkat pendidikan terakhirnya;
- j. telah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas pada pemerintah daerah bagi PNS yang telah menempuh Tugas Belajar pada jenjang pendidikan di bawahnya, kecuali jurusan yang dibutuhkan Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan ijin kepada CPNS untuk melaksanakan tugas belajar sesuai dengan jurusan yang menjadi kebutuhan Daerah dan sepanjang jumlah formasi masih tersedia.

- (2) Bupati menetapkan jurusan pendidikan sesuai dengan kebutuhan Daerah dan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) CPNS yang mengajukan tugas belajar mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan PNS tugas belajar.

Pasal 15

- (1) Dalam hal PNS/ CPNS melaksanakan Tugas Belajar status kepegawaian tetap di OPD asal.
- (2) Selama melaksanakan Tugas Belajar berhak menerima gaji dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Memperoleh hak-hak lainnya sebagai PNS.

Pasal 16

- (1) PNS/ CPNS yang mengajukan Tugas Belajar mengirimkan surat permohonan Tugas Belajar dilampiri persyaratan kepada Bupati lewat Kepala OPD.
- (2) Lampiran persyaratan Permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. surat keterangan diterima sebagai mahasiswa tugas belajar dari lembaga pendidikan;
 - b. surat keterangan / keputusan tentang penyanggah dana selama pendidikan dan surat kesanggupan untuk membiayai sendiri bagi tugas belajar swadana;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - d. surat keterangan / rekomendasi dari Kepala OPD yang bersangkutan;
 - e. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP-3) tahun terakhir;
 - f. foto kopi Surat Keputusan Pangkat terakhir dan dilegalisir;
 - g. foto kopi Surat Keputusan jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan dilegalisir;
 - h. Daftar Riwayat Hidup;
 - i. surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan selama mengikuti Tugas Belajar bagi pejabat struktural;
 - j. surat pernyataan untuk tidak mengajukan pindah tugas ke daerah lain selama paling lama 8 (delapan) tahun terhitung sejak lulus dari pendidikan;
 - k. surat pernyataan untuk menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu pendidikan atau 6 (enam) bulan dari jangka waktu pendidikan yang telah ditetapkan.
- (2) Kepala OPD meneliti dan menilai Permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran.
- (3) Kepala OPD meneruskan Permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pengantar kepada Bupati u.p. Kepala BKD.

Pasal 17

Tugas Belajar dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Bupati , apabila :

- a. PNS yang bersangkutan tewas atau meninggal dunia atau hilang.
- b. menurut hasil pemeriksaan dokter, dinyatakan kesehatan mental atau fisiknya tidak memungkinkan lagi melanjutkan pendidikan;
- c. diberhentikan sebagai PNS;
- d. diberhentikan sebagai PNS atas permintaan sendiri;
- e. mengajukan permohonan menghentikan Tugas Belajar atas permintaan sendiri;

- f. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan yang disebabkan adanya unsur-unsur kesengajaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- g. terlibat kasus hukum dan mendapat hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pihak yang berwajib;
- h. memalsukan data yang diketahui setelah yang bersangkutan melaksanakan pendidikan.

Pasal 18

Dalam hal PNS/ CPNS telah menyelesaikan Tugas Belajar, yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah 2 (dua) tahun dari kelulusannya, terkecuali jurusan yang diambil merupakan jurusan yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Pasal 19

- (1) Apabila CPNS memiliki ijazah yang lebih tinggi dari tingkat ijazah sebagaimana tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai CPNS harus melaporkan kepada Bupati.
- (2) Kepada CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Surat Keterangan Memiliki Ijazah.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat yang bersangkutan berstatus CPNS kecuali yang bersangkutan diangkat langsung sebagai PNS.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah.

Pasal 20

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan kepada CPNS dengan ketentuan :

- a. bidang pendidikan relevan dengan bidang pendidikan sebagaimana tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS;
- b. bidang pendidikan relevan dengan tugas pokok dan fungsi atasan langsung yang bersangkutan;
- c. ijazah diperoleh dari lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi, bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kelas akhir pekan sabtu minggu atau 2 (dua) hari sepekan;
- d. jurusan yang ditempuh telah mendapatkan akreditasi B dari lembaga yang berwenang;
- e. tidak menuntut penyesuaian ijazah.

Pasal 21

Apabila ketentuan dalam Pasal 20 tidak terpenuhi maka terhadap CPNS pemohon tidak dapat diberikan Surat Keterangan Memiliki Ijazah.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Memiliki Ijazah adalah sama dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

BAB V **SURAT KETERANGAN BELAJAR**

Pasal 23

- (1) CPNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan diperkirakan lulus ketika masih sebagai CPNS harus melaporkan kepada Bupati u.p. Kepala BKD untuk mendapatkan Surat Keterangan Belajar.
- (2) Surat Keterangan Belajar tersebut menjadi dasar bagi pengajuan ijin belajar apabila lulus pendidikan memiliki kepangkatan yang menjadi dasar bagi pengajuan ijin belajar.
- (3) Ijin belajar yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Surat Keterangan Belajar sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat menjadi dasar untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah.

Pasal 24

Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat diberikan kepada CPNS dengan ketentuan :

- a. bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi pada OPD yang bersangkutan dan ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan CPNS;
- b. tempat melaksanakan pendidikan pada lembaga pendidikan negeri atau swasta telah mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi, bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kelas akhir pekan sabtu minggu;
- c. jurusan yang ditempuh telah mendapatkan akreditasi B dari lembaga yang berwenang;
- d. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- e. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- f. tidak menuntut penyesuaian ijazah.

Pasal 25

Apabila ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 tidak terpenuhi maka terhadap CPNS pemohon tidak dapat diberikan Surat Keterangan Belajar.

Pasal 26

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Belajar adalah sama dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 peraturan ini.

BAB VI
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 27

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau mengirimkan peserta ujian ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PNS fungsional umum dan struktural yang belum memenuhi pangkat sesuai dengan tingkat ijazah yang dimilikinya.
- (3) Bagi PNS yang telah memiliki pangkat yang lebih tinggi dari pada ijazah yang diimiliki tidak perlu mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 28

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri dari :

- a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I bagi PNS yang memperoleh/ memiliki Ijazah SLTA, D.I atau sederajat;
- b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II bagi PNS yang memperoleh/ memiliki Ijazah D.II, D.III atau sederajat;
- c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III bagi PNS yang memperoleh/ memiliki Ijazah D.IV, Strata 1, Profesi atau sederajat;
- d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV bagi PNS yang memperoleh/ memiliki Ijazah Strata 2, Strata 3 atau sederajat;

Pasal 29

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diikuti oleh PNS aktif yang memiliki Ijazah, ditambah dengan Izin Belajar atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Belajar.
- (2) PNS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, apabila telah memenuhi pangkat pangkat golongan ruang dan masa kerja golongan sebagai berikut :
 - a. Ijazah SLTP atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Juru Muda Tk. I (I/b) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Ijazah SLTA, D.I atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Juru (I/c) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. Ijazah D.II, D.III atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Pengatur Muda (II/b) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - d. Ijazah D.IV, Strata 1 atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Pengatur (II/c) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - e. Ijazah Strata 2, Strata 3, Profesi atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

BAB VII
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 30

- (1) Bagi PNS yang melaksanakan Ijin Belajar dan telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan tingkat ijazahnya dengan ketentuan :
- a. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - b. bagi ijasah S1 yang berpangkat golongan dibawah II/d (pengatur tingkat I) harus lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - c. bagi ijasah S2 dan memiliki pangkat golongan III/a (penata muda) harus lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - d. bagi ijasah S3 dan memiliki pangkat golongan III/b (penata muda tingkat I) harus lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memenuhi angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional khusus;
 - g. formasi pada OPD tempat yang bersangkutan bekerja tersedia untuk kenaikan pangkat tersebut;
 - h. kenaikan pangkat tersebut telah disetujui oleh Baperjakat.
- (2) Pangkat dan masa kerja dalam pangkat minimal untuk dapat dipertimbangkan pada kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah atau untuk dapat diperhitungkan dalam penghitungan angka kredit bagi yang menduduki jabatan fungsional khusus diatur sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Pangkat, Golongan Ruang	Masa Kerja minimal
1	SLTP	Juru Muda (I/b)	2 tahun
2	SLTA, D. I atau sederajat	Juru Tingkat I (I/d)	2 tahun
3	D. II atau sederajat	Pengatur Muda (II/a)	2 tahun
4	D. III, Akademi atau sederajat	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2 tahun
5	D. IV, Strata 1 atau sederajat	Pengatur (II/c)	2 tahun
6	Strata 2, Dokter, Profesi atau sederajat	Penata Muda (III/a)	2 tahun
7	Strata 3 atau sederajat	Penata Muda Tk. I (III/b)	2 tahun

Pasal 31

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dengan cara tugas belajar, dengan pangkat lebih rendah dari persyaratan penyesuaian ijazah, maka dapat melakukan penyesuaian dengan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

BAB VIII PENGUNAAN GELAR AKADEMIK

Pasal 32

PNS yang menyelesaikan pendidikannya melalui ijin belajar dan telah memiliki pangkat yang setingkat atau lebih tinggi dari pada ijasah yang dimiliki harus mengajukan ijin penggunaan gelar melalui OPD masing-masing kepada Bupati Wonosobo c.q Kepala BKD.

Pasal 33

PNS dapat mengajukan Permohonan Penggunaan Gelar, apabila telah memenuhi pangkat / golongan ruang sebagai berikut :

- a. Ijazah D.II, D.III atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Pengatur (II/c);
- b. Ijazah D.IV, Strata 1 atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a);
- c. Ijazah Strata 2, Strata 3, Profesi atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Penata Muda Tk. I (III/b).

Pasal 34

- (1) PNS tugas belajar yang memiliki pangkat setara dengan ijazah yang diperoleh tidak mengajukan ijin penggunaan gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Dalam hal PNS tugas belajar yang memiliki ijazah belum setara dengan pangkat yang dimiliki, tidak diperbolehkan menggunakan gelar akademiknya.
- (3) PNS sebagaimana tersebut pada ayat (2) dalam pasal ini dapat menggunakan gelar setelah pangkat setara dengan ijazah dengan melalui ijin penggunaan gelar.

Pasal 35

Untuk Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Bupati u.p. Kepala BKD melalui Kepala OPD dengan masing-masing dilampiri :

- a. foto kopi Surat Keterangan Memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Belajar atau Surat Izin Belajar atau Surat Keputusan Tugas Belajar dan dilegalisir;
- b. surat bukti lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah;
- c. foto kopi STTB atau Ijazah dan daftar / transkrip nilai dari lembaga pendidikan dan dilegalisir;
- d. asli surat keterangan uraian tugas yang bersangkutan dan atau atasan langsungnya dari Kepala OPD (asli);
- e. foto kopi DP-3 satu tahun terakhir dan dilegalisir;
- f. foto kopi Surat Keputusan pangkat dan atau jabatan terakhir dan dilegalisir; dan
- g. Asli Daftar Riwayat Hidup.

Pasal 36

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik adalah sama dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 peraturan ini.

BAB IX SANKSI

Pasal 37

Bagi PNS yang memperoleh Ijin Belajar tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat dikenai administrasi berupa :

- a. Pencabutan Ijin Belajar dan Tugas Belajar;
- b. Pengembalian biaya pendidikan kepada lembaga pemberi biaya pelaksanaan tugas belajar.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pengawasan ijin dan tugas belajar bagi PNS/ CPNS dilaksanakan oleh BKD.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) PNS/ CPNS yang telah selesai melaksanakan pendidikan baik Ijin Belajar maupun Tugas Belajar wajib mengembangkan dan mendayagunakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (2) PNS/ CPNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib kembali melaksanakan tugas pekerjaan pada Pemerintah Daerah dan dapat mengajukan pindah tugas keluar Daerah atas permintaan pribadi setelah melaksanakan tugas paling sedikitnya selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak selesainya melaksanakan pendidikan tugas belajar.
- (3) PNS yang telah lulus ujian penyesuaian ijasah tidak perlu mengajukan ijin penggunaan gelar.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) CPNS/ PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati sedang melaksanakan pendidikan dan belum memiliki surat ijin belajar maupun tugas belajar, untuk mengajukan permohonan ijin belajar dan tugas belajar paling lambat tanggal 31 Desember 2009.
- (2) CPNS/ PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati belum memiliki Surat Keterangan Belajar dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah untuk mengajukan permohonan paling lambat tanggal 31 Desember 2009.
- (3) Keputusan tentang Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang telah diberikan dan atau ditetapkan bagi PNS sebelum diundangkannya peraturan ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal **23 NOVEMBER 2009**

BUPATI WONOSOBO,



H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal **24 NOVEMBER 2009**
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



LUTFI AMIN
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2009 NOMOR **25**

PENJELASAN

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

I. PENJELASAN UMUM

Tercapainya *good governance* atau tata pemerintahan yang baik membutuhkan adanya dukungan dari aparatur pemerintahan yang berkualitas, profesional dalam bidang tugasnya masing-masing. Hal mana dapat ditempuh dengan melalui pelaksanaan berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang mengarah pada kompetensi yang setara dengan tuntutan profesi. Sejalan dengan hal tersebut, setiap aparatur pemerintah mempunyai hak dan kewajiban pula untuk meningkatkan kualitas personal melalui pendidikan formal berupa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Untuk mengakomodir hal tersebut, bagi PNS pemerintah telah memberikan kesempatan dalam bentuk ijin belajar dan tugas belajar, sedangkan untuk CPNS terdapat kebijakan untuk mengakui ijazah yang telah dan akan diperoleh ketika masih menjadi CPNS melalui Surat Keterangan Memiliki Ijazah dan Surat Keterangan Belajar. Dalam kenyataannya upaya peningkatan kualitas personal melalui pendidikan berpengaruh pada kepangkatan dan karir yang bersangkutan. Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan kepada PNS dengan memperhatikan jenjang pendidikan, pengalaman bekerja dan jabatan yang dimilikinya.

Pengaturan tentang upaya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dilaksanakan agar terdapat keselarasan antara tuntutan profesi dan keinginan personal. Mengacu pada hal tersebut maka ditempuh kebijakan untuk menerbitkan Peraturan Bupati Wonosobo tentang pedoman pemberian izin belajar, tugas belajar, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dan penggunaan gelar akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 :
ayat (1) : Konsultansi dimaksudkan sebagai filter atau penyaringan tahap awal terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan ijin belajar dan tugas belajar, sehingga PNS dapat memperoleh informasi lembaga pendidikan dan jurusan yang diijinkan untuk melaksanakan pendidikan
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Jawaban tertulis tersebut dilampirkan untuk pengajuan ijin belajar atau tugas belajar
- ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 :
- Huruf a : Cukup Jelas
- Huruf b : Cukup Jelas
- Huruf c : Cukup Jelas
- Huruf d : Cukup Jelas
- Huruf e : Yang dimaksud dengan PNS Fungsional Khusus adalah bidan, perawat, dokter, guru diharuskan menempuh pendidikan yang sesuai dengan formasinya. Artinya tenaga fungsional khusus hanya diperkenankan untuk mengambil pendidikan dengan jurusan kependidikan, kesehatan dan spesialis bagi dokter. Apabila akan mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi maka tidak perlu mengajukan ijin belajar dan ijasah yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk penyesuaian ijasah maupun hal lain yang berkaitan dengan kepegawaian;
- Huruf f : Cukup Jelas
- Huruf g : Cukup Jelas
- Huruf h : Yang dimaksud dengan Kewajaran jarak dan waktu tempuh adalah perguruan tinggi yang berada dalam kota Semarang, Yogyakarta, Salatiga, Magelang, Purworejo, Purwokerto dan atau kota-kota yang memiliki waktu dan jarak yang sama dengan kota tersebut;
- Huruf i : Cukup Jelas
- Huruf j : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas

- Pasal 7 :
- ayat (1) : Kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi kekurangan formasi jurusan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan D3, D4, S1, S2 dan S3;
- ayat (2) : Setiap tahun Pemerintah Kabupaten menetapkan formasi jurusan dan jumlah kebutuhan yang dapat ditempuh oleh CPNS.
- ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 :
- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Seluruh proses pengajuan seleksi Tugas Belajar harus melalui Badan Kepegawaian Daerah, artinya BKD yang akan memproses pendaftaran yang bersangkutan ke lembaga pendidikan atau pemberi bea siswa tersebut.
- ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 12 :
- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Sekalipun dibiayai sendiri, tetapi jurusan yang akan ditempuh merupakan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan Daerah atau jurusan yang ditempuh ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan formasi yang ada.
- ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : CPNS diperkenankan untuk melaksanakan tugas belajar dengan pertimbangan jurusan yang ditempuh merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Masa tugas belajar adalah sebagaimana tercantum pada jadwal pembelajaran yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. PNS tugas belajar diberikan maksimal 6 (enam) bulan lebih lama dari waktu yang disediakan untuk menyelesaikan pendidikannya. Keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo mencabut tugas belajar yang bersangkutan. Ketentuan ini berlaku bagi tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah atau lembaga lain serta tugas belajar swadana.

- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 : Cukup Jelas
- Pasal 34 : Cukup Jelas
- Pasal 35 : Cukup Jelas
- Pasal 36 : Cukup Jelas
- Pasal 37 : Cukup Jelas
- Pasal 38 : Cukup Jelas
- Pasal 39 : Cukup Jelas
- Pasal 40 : Cukup Jelas
- Pasal 41 : Cukup Jelas
- Pasal 42 : Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2009 NOMOR